



PUTUSAN

Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **NAMA TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Juni 2024
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----
-----, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP

Anak ditangkap pada tanggal 24 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/82/IX/Res.1.24/2024/Reskrim. tanggal 24 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Dalam Tingkat Banding ini, Anak tidak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan maupun orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 November 2024, Nomor -- PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG tentang Penunjukkan Hakim perkara Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak;

Setelah membaca, Penetapan Hakim tanggal 18 November 2024, Nomor --/ PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 18 November 2024 Nomor --/ PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd dan surat-surat yang bersangkutan, berikut Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor - --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 01 November 2024 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-NOMOR : REG. PERKARA PDM-63/M.3.41/Eku.2/10/2024.tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Bahwa ia -----**ANAK TERDAKWA**----- pada hari Rabu tanggal 18 September ditahun 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat dirumah saksi I -----Dsn. Gadingan RT.002/004 Desa Karang anyar Kec. Geyer Kab. Grobogan atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September Tahun 2024, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Anisa Vega Desianti Binti Suparmin (16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal anak korban -----datang Kota Purwodadi dari Kota Surabaya dan bertemu dengan anak yang merupakan pacar anak korban, selang beberapa hari, sepulang anak pulang dari bekerja, anak bertanya kepada korban **“pengen klambi gak?”** (pengen baju tidak?) dan anak korban menjawab **“huum”(iya)**, kemudian anak memberikan anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian uang tersebut anak korban belikan 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana jeans, selain itu anak juga sering memberikan korban uang sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) untuk anak korban gunakan membeli jajan, karena hal tersebut, anak korban semakin sayang dengan anak dan anak korban mau kalau di ajak anak untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 19:30 Wib anak korban meminta anak untuk menjemput anak korban dirumahnya Dusun ----- RT.----- Ds. - ---- Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, setelah itu tidak lama anak sampai dirumah anak korban, lalu anak mengajak anak korban pergi bermain hingga sampai hari Senin tanggal 16 September 2024, saat itu anak mengajak anak korban bermain dan menginap ke rumah temannya yang bernama saksi I---

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



--- di Dsn. Gadingan RT. 002 Rw 004 Ds. Karang Anyar Kec. Geyer Kab. Grobogan, Sesampainya disana, saksi I ----, anak dan anak korban ngrobrol-ngrobrol dan pada saat anak korban bersama anak, sampai hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekira pukul 23:00 WIB. melihat situasi rumah saksi I ----- sepi, dan saksi I ----- sedang pergi beli rokok. Selanjutnya anak mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamarnya saksi I ----, setelah itu anak dan anak korban langsung tiduran dikasur, lalu anak meraba-raba leher anak korban, selanjutnya anak membuka celana dalam dan celana luarnya hingga alat kelaminnya (penisnya) terlihat, kemudian anak korban juga melepas celana dalam korban dan celana Panjang anak korban, setelah itu anak menindih badan korban dari atas dan membuka kaki korban, sambil meraba-raba tubuh anak korban lalu meremas payudara anak korban-----, kemudian alat kelamin (penis) anak sudah tegang, langsung memasukkan ke dalam vagina/alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur sekitar 5 (lima) menit, setelah merasa puas anak lalu mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban.

Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan anak korban -----
-----sudah dilakukan beberapa kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repe---um dari RSUD Dr. R SOEDJATI SOEMODIARDJO yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yusuf Antoni, Sp. OG., Mkes No. 47/VER.KS/IX/2024 tanggal -- September 2024, dari hasil pemeriksaan terhadap anak perempuan umur kurang lebih 15 tahun yang bernama -----, hasil pemeriksaan fisik :

- a. Vagina sisi luar :
 - Tidak tampak lecet;
 - Tidak tampak lebam;
- b. Vagina sisi dalam :
 - Tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam dan sembilan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



- Tidak tampak darah;
- Tidak tampak lecet;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir dari Pencatatan Sipil Kab. Grobogan No.2.038/TP/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan Rhochadi.SH, menerangkan telah lahir -----di Grobogan pada tanggal 13 Desember 2008 di Kab. Grobogan, anak kedua dari pasangan ayah -----dan dari ibu -----, sehingga usia anak -----saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun/anak-anak.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
ATAU KEDUA :

Bahwa ia ----- **ANAK TERDAKWA**----- pada hari Rabu tanggal 18 September ditahun 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi I-----Dsn. Gadingan RT.002/004 Desa Karang anyar Kec. Geyer Kab. Grobogan atau pada suatu waktu yang masih dalam Bulan September Tahun 2024, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



membujuk Anak korban -----(16 tahun)
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal anak korban -----datang Kota Purwodadi dari Kota Surabaya dan be---emu dengan anak yang merupakan pacar anak korban, selang beberapa hari, sepulang anak pulang dari bekerja, anak bertanya kepada korban “*pengen klambi gak?*” (pengen baju tidak?) dan anak korban menjawab “huum”(iya), kemudian anak memberikan anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian uang tersebut anak korban belikan 1 (satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana jeans, selain itu anak juga sering memberikan korban uang sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) untuk anak korban gunakan membeli jajan, karena hal tersebut, anak korban semakin sayang dengan anak dan anak korban mau kalau di ajak anak untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira pukul 19:30 Wib anak korban meminta anak untuk menjemput anak korban dirumahnya Dusun ---- RT.----/----- Ds. ---- Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, setelah itu tidak lama anak sampai dirumah anak korban, lalu anak mengajak anak korban pergi bermain hingga sampai hari Senin tanggal 16 September 2024, saat itu anak mengajak anak korban bermain dan menginap ke rumah temannya yang bernama saksi I -----di Dsn. Gadingan RT 002 Rw 004 Ds. Karang Anyar Kec. Geyer Kab. Grobogan, Sesampainya disana, saksi I ----, anak dan anak korban ngrobrol-ngobrol dan pada saat anak korban bersama anak, sampai hari Rabu tanggal 18 September 2024, sekira pukul 23:00 WIB. melihat situasi rumah saksi I --- sepi, dan saksi I----- sedang pergi beli rokok. Selanjutnya anak mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamarnya saksi I---, setelah itu anak dan anak korban langsung tiduran dikasur, lalu anak meraba - raba leher anak korban dan meraba-raba lalu

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium payudara anak korban, selanjutnya anak membuka celana dalam dan celana luarnya hingga alat kelaminnya (penisnya) terlihat, kemudian anak korban juga melepas celana dalam korban dan celana Panjang anak korban, setelah itu anak menindih badan korban dari atas dan membuka kaki korban, sambil meraba-raba tubuh anak korban lalu meremas payudara anak korban -----, kemudian alat kelamin (penis) anak sudah tegang, langsung memasukkan ke dalam vagina/alat kelamin anak korban sambil menggerakkan maju mundur sekitar 5 (lima) menit, setelah merasa puas anak lalu mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban.

Bahwa anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara awalnya meraba-raba leher anak korban dan meraba-raba lalu mencium payudara anak korban hingga anak menjadi terangsang.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir dari Pencatatan Sipil Kab. Grobogan No.2.038/TP/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan Rhochadi.SH, menerangkan telah lahir -----di Grobogan pada tanggal 13 Desember 2008 di Kab. Grobogan, anak kedua dari pasangan ayah -----dan dari ibu -----, sehingga usia anak --- -----saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun/anak-anak.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Membaca, surat tuntutan Nomor REG. PERKARA PDM-63/M.3.41/Eku.2/10/2024.tanggal 28 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan anak -----**TERDAKWA**----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban ----- melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak -----**TERDAKWA**----- dengan pidana penjara di LPKA Kutoharjo selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama anak berada didalam tahanan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kecamatan Pulokulon
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam be---uliskan “purwodadi komunitas Raggae Jambean”
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana sho--- warna hitam;
 - 1 (satu) potong bra warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor -- /Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 01 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



1. Menyatakan -----**Anak Terdakwa**----- tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada -----**Anak Terdakwa**----- oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoharjo selama **6 (enam) bulan** dan pidana pelatihan kerja di Kecamatan Pulokulon selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan “PURWODADI KOMUNITAS REGGAE JAMBEAN”;
 - 1 (satu) potong Celana jeans panjang;
 - 1 (satu) potong Celana Pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Shots warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH Warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor /Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor -
-/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 01 November 2024 dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 05 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 05 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 05 November 2024; dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 07 November 2024;;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd te---anggal 07 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Anak telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 01 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara se---a syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hakim dalam penjatuhan pidana tidak mempertimbangkan alasan dan tujuan pemidanaan dari undang-undang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi Hak Azasi Manusia Anak Korban, melainkan hanya mempe---imbangkan adanya perjanjian / kesepakatan perdamaian antara Anak dengan Anak Korban pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan cara menikahkan Anak dengan Anak Korban, hal tersebut bukanlah bentuk tanggung jawab dari Anak mengingat Anak juga baru berusia 17 tahun, apalagi dari profil Anak masuk dalam kelompok Anak Punk, yang dapat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



berdampak buruk terhadap masa depan Anak Korban, sehingga pidana yang dijatuhkan sangat tidak adil dan tidak sebanding dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 1 November 2024 dan memori Banding Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, yang mana menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo memang terdapat fakta bahwa ada bujuk rayu dari Anak terhadap Korban, yang membuat Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat disini Anak sebagai pelaku juga merupakan korban, bisa merupakan korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan pergaulannya dan sebagainya sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk pertimbangan penerapan Restoratif Justice

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang bertujuan memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Anak, Korban dan /atau masyarakat, menganjurkan pe---anggugjawaban Anak dan menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, yang mana semua telah dipe---imbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pe---ama , sehingga Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempe---imbangkan Hak Anak Korban sehingga putusan kurang adil, karena dalam hal ini pelaku juga seorang anak bukan orang dewasa dan perbuatan yang dilakukan pada dasarnya adalah suka sama suka karena mereka dalam hubungan berpacaran dan telah ada perdamaian sehingga akan tercipta kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi dan ada rencana akan menikah, yang mana hal ini telah sesuai pula dengan rumusan hukum kamar pidana tahun 2017 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 5.1 yang menyatakan dalam hal ini ketentuan minimal ancaman pidana juga tidak berlaku bagi Anak, sehingga berdasarkan pe---imbangan ini Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pe---imbangan-pe---imbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 1 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipe---ahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana se---a peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwd tanggal 01 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Nopember 2024** oleh **TINUK KUSHA---ATI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Anak dengan didampingi oleh **AFDLORI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD.

TTD

AFDLORI, S.H., M.H.

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No.--/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)